



PUTUSAN

Nomor 39 / Pid.B / 2017 / PN. Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL
FITRI ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattinggal : BTN Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir Mobil ;
Pendidiksan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
2. Peperpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi proses persidangannya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 39 / Pid.B / 2017 / PN.Mjn., tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39 / Pid.B / 2017 / PN.Mjn., tanggal 1 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian diikuti atau disertai dengan kekerasan`` ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara potong tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna white gold, ukuran 5 inci nomor imei : 860369033509793 ;Dikembalikan kepada saksi korban ADE IRMA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna merah Nomor Polisi DC 3528 EB, nomor rangka : MH314D204BK120580, nomor mesin : 14D - 1120663 ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada RAHMAN ALIAS AMMANG BIN KADIR ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan tanggal 9 Agustus 2017, Nomor Register Perkara PDM - 20 / R.4.25 / Epp / 06 / 2017, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin IDIL FITRI pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat diLingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam hari dijalan umum yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saksi Korban ADE IRMA bersama dengan teman-temannya dalam perjalanan menuju Ke Cafe diderah Lembang kabupaten Majene dengan mengendarai sepeda motor pada saat diperjalanan korban mengendaria sepeda motor berada paling belakang dari rombongan teman-teman korban dan pada saat dijalan umum dilingkungan Tunda datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan mendekati korban kemudian terdakwa menarik tas korban hingga putus dan korbanpun terjatuh dari motornya sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dengan motornya dan membawa tas milik korban ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ADE IRMA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10/RSUD/C-5/V/2017 Tanggal 04 Mei 2017, ditanda tangani oleh dr. H. Muhammad Amjad.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, KUH Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IRFAN Alias IPPANG Bin IDIL FITRI pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat diLingkungan Tunda Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bermula saksi Korban ADE IRMA bersama dengan teman-temannya dalam perjalanan menuju Ke Cafe diderah Lembang kabupaten Majene dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor pada saat diperjalanan korban mengendarai sepeda motor berada paling belakang dari rombongan teman-teman korban dan pada saat di jalan umum dilingkungan Tunda datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan mendekati korban kemudian terdakwa menarik tas korban hingga putus dan korbanpun terjatuh dari motornya sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dengan motornya dan membawa tas milik korban ;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ADE IRMA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10/RSUD/C-5/V/2017 Tanggal 04 Mei 2017, ditanda tangani oleh dr. H. Muhammad Amjad ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADE IRMA ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 21 April 2017 Sekitar pukul 20.00 wita terletak di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kerumah ;
- Bahwa pada saat berada di daerah tersebut, tiba-tiba dari arah belakang datang pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menarik tas yang dikenakan saksi hingga terputus dan mengakibatkan saksi terjatuh dari motor ;
- Bahwa setelah mengambil tas tersebut Terdakwa langsung pergi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun isi tas milik saksi yakni sebuah Handphone Oppo, Sim C, ATM, STNK serta kartu -kartu identitas milik saksi ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melakukan perampasan tas milik saksi tersebut hanya terdakwa ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi bisa mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi juga mengalami luka-luka akibat terjatuh dari motor ;
 - Bahwa Handphone Oppo milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian dan barang bukti tersebut yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DITA TRIBUANA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 21 April 2017 Sekitar pukul 20.00 wita terletak di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut yakni saksi korban Ade Irma ;
- Bahwa pada saat berada di daerah tersebut, tiba-tiba dari arah belakang datang pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menarik tas yang dikenakan saksi korban hingga terputus dan mengakibatkan saksi terjatuh dari motor ;
- Bahwa setelah mengambil tas milik saksi korban tersebut Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa adapun isi tas milik saksi korban yakni sebuah Handphone Oppo, Sim C, ATM, STNK serta kartu -kartu identitas milik saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor melakukan perampasan tas milik saksi korban tersebut hanya terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi korban juga mengalami luka-luka akibat terjatuh dari motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah merampas sebuah Handphone milik saksi korban Yuliana ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 21 April 2017 Sekitar pukul 20.00 wita terletak di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa mengambil tas yang berisikan sebuah Hendphone Oppo, Sim C, ATM, STNK serta kartu -kartu identitas milik saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dari arah depan ada sebuah sepeda motor dan terdakwa saat itu melihat tas yang dikenakan saksi korban ;
- Bahwa setelah mendekati motor yang dikendarai oleh saksi korban, terdakwa dari arah belakang langsung menarik tas saksi korban hingga terputus dan saksi korban saat itu juga langsung terjatuh ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan merampas milik tas saksi korban tanpa seijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna white gold, ukuran 5 inci nomor imei : 860369033509793 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna merah Nomor Polisi DC 3528 EB, nomor rangka : MH314D204BK120580, nomor mesin : 14D - 1120663 ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah merampas sebuah Handphone milik saksi korban Yuliana ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 Sekitar pukul 20.00 wita terletak di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa mengambil tas yang berisikan sebuah Handphone Oppo, Sim C, ATM, STNK serta kartu -kartu identitas milik saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, dari arah depan ada sebuah sepeda motor dan terdakwa saat itu melihat tas yang dikenakan saksi korban ;
- Bahwa setelah mendekati motor yang dikendarai oleh saksi korban, terdakwa dari arah belakang langsung menarik tas saksi korban hingga terputus dan saksi korban saat itu juga langsung terjatuh ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan tas milik saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa mengambil dan merampas milik tas saksi korban tanpa seijin dari saksi korban ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Oppo milik saksi yang dirampas oleh Terdakwa tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian dan barang bukti tersebut sebagaimana yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan

Primair : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang tersebut ;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari di jalan Umum ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Anak secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak yang bernama MUHAMMAD IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI, Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **DR. Rudi Satrio, S.H** dalam bukunya “**Perspektif Hukum Pidana Indonesia**” mendefinisikan bahwa “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai suatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai atau telah nyata apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya atau menguasai barang tersebut, serta yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu / tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam unsur ini juga mensyaratkan bahwa barang tersebut haruslah kepunyaan orang lain baik sebahagian atau seluruhnya dan bukan merupakan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 April 2017 Sekitar pukul 20.00 wita terletak di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berawal ketika saksi korban Ade Irma sedang mengendarai sepeda motor bersama teman – temannya namun posisi motor yang dikendarai korban berada diposisi paling belakang dan tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan langsung menarik tas saksi korban hingga hingga terputus dan adapun isi dari tas saksi korban yakni sebuah Handphone Oppo, Sim C, ATM, STNK serta kartu -kartu identitas milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang telah mengambil tas milik saksi korban dari tempatnya semula yakni dari penguasaan saksi korban ketangan terdakwa, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Melawan Hukum**” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh **Prof. Van Hamel** ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), dan **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 April 2017 Sekitar pukul 20.00 wita terletak di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berawal ketika saksi korban Ade Irma sedang mengendarai sepeda motor bersama teman – temannya namun posisi motor yang dikendarai korban berada diposisi paling belakang dan tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan langsung menarik tas saksi korban hingga hingga terputus dan adapun isi dari tas saksi korban yakni sebuah Handphone Oppo, Sim C, ATM, STNK serta kartu -kartu identitas milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian melawan hokum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jelas dan nyata apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu bentuk yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hokum, dimana tindakan terdakwa tersebut jelas adalah sebuah bentuk penguasaan atas barang yang dilakukan dengan melanggar norma hokum yang berlaku dan juga tidak berdasarkan akan alas hak yang melekat pada diri terdakwa untuk mengambil dan menguasai barang tersebut secara sah dan berdasarkan hokum, oleh karenanya terhadap unsure ini Majelis Hakim berpendapat juga telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang tersebut” :

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan akan bagaimana cara – cara melakukan tindakan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan diri terdakwa hingga terjadinya suatu delik pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 April 2017 Sekitar pukul 20.00 wita terletak di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berawal ketika saksi korban Ade Irma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor bersama teman – temannya namun posisi motor yang dikendarai korban berada diposisi paling belakang dan tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan langsung menarik tas saksi korban hingga hingga terputus dan saksi korban seketika itu juga terjatuh dari motornya dan mengalami luka yakni dibagian lutut dan jari kaki pada bagian kiri ;

Menimbang, bahwa adapun isi dari tas saksi korban yakni sebuah Hendphone Oppo, Sim C, ATM, STNK serta kartu -kartu identitas milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mewujudkan delik tersebut telah melakukan segala cara termasuk didalamnya tindakan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dari motornya, sehingga jelas dan nyata unsure inipun telah terpenuhi ;

ad. 5. Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum” :

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 April 2017 Sekitar pukul 20.00 wita terletak di jalan Umum tepatnya di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berawal ketika saksi korban Ade Irma sedang mengendarai sepeda motor bersama teman – temannya namun posisi motor yang dikendarai korban berada diposisi paling belakang dan tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dan langsung menarik tas saksi korban hingga hingga terputus dan saksi korban seketika itu juga terjatuh dari motornya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terbukti sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dan menguraikan dakwaan selanjutnya ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna merah Nomor Polisi DC 3528 EB, nomor rangka : MH314D204BK120580, nomor mesin : 14D - 1120663, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan merupakan milik dari Rahman Alias Amman Bin Kadir, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Rahman Alias Amman Bin Kadir ;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37f warna white gold, ukuran 5 inci nomor imei : 860369033509793, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan merupakan milik dari saksi korban Ade Irma, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Ade Irma ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya, karena hasil kejahatannya tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian dan telah diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan serta memperhatikan perkara sejenis yang sebelumnya pernah disidangkan khususnya di Pengadilan Negeri Majene, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN ALIAS IPPANG BIN IDIL FITRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna merah Nomor Polisi DC 3528 EB, nomor rangka : MH314D204BK120580, nomor mesin : 14D - 1120663 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Rahman Alias Ammanng Bin Kadir;
 - 1 (satu) unit Hendphone OPPO A37f warna white gold, ukuran 5 inci nomor imei : 860369033509793 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ade Irma ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **KAMIS**, tanggal 14 September 2017 oleh kami : **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H. M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal 26 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Majene, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL.HS, S.H. M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H. M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera Pengganti,

MUKHTAR MURSID, S.H